

## IKHTISAR

### **Muhammad Fauzi Ridwan : Pengenaan Pajak Hotel Kota Bandung Berdasarkan Perda no 20 Tahun 2011 di Tinjau dari Siyasah Maliyah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penerapan Perda No 20 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sedangkan objek dalam peraturan tersebut adalah kegiatan usaha hotel. Pemerintah Kota Bandung menggunakan jalur birokrasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegekan Perda dalam hal Pengenaan Pajak Hotel. Peraturan yang tertera dalam Perda tersebut tidak terimplementasikan dalam pelaksanaannya. Sehingga terdapat hambatan konseptual yang tidak dapat di selesaikan secara akademik. sehubungan dengan itu peraturan tersebut perlu di Tinjau dari teori Siyasah Maliyah.

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaturan Pengenaan Pajak Hotel di kota Bandung 2) Penerapan Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 3) Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengenaan Pajak Hotel di Kota Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber primer ini adalah Perda No 20 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Kota Bandung sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan targe dan realisasi pajak usaha Hotel. Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Konsep siyasah Maliyah menjadi tolak ukur terkait pengenaan Pajak Hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak agar tidak memberatkan, Abu Yusuf menjelaskan dalam pandangan Beliau ada tiga indicator yaitu, Kesanggupan membayar pajak, kelonggaran dan keluesan waktu pembayaran dan dan sentralistik dalam sistem pengadministrasian.

Penelitian ini Menyimpulkan : (1) Pengaturan Pengenaan pajak hotel di kota Bandung ada dua cara yaitu: pendapatan omzet hotel perbulan yang harus dibayarkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan daerah kota bandung sebesar 10% dari pendapatan dan Pengguna jasa hotel (Tamu) yang harus membayar pajak sebesar 10% persen dari harga hotel yang sudah di tetapkan oleh pemilik Hotel. Penerapan Perda Nomor 20 Tahun 2011 dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu (a) Sosialisasi kepada pengelola Hotel, (b) Penyeleksian hotel-hotel yang kena pajak, (c) Pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kegiatan hotel, (d) Pemantauan ketetapan pajak. (e) pengenaan sanksi kepada wajib pajak. Menurut Siyasah Maliyah, pengenaan sanksi aturan harus disesuaikan dengan kondisi subjek pajak. sehubungan itu penegakan sanksi dalam bentuk penyegehan sendiri usaha hotel hanya tahapan paling akhir, setelah tidak ada solusi lain yang dapat dikenakan. Salah satu prinsip Perpajakan menurut Siyasah Maliyah adalah terkait dengan kesanggupan pembayar pajak.